



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HIBURAN

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 memuat aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri (Self Assesment) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Pembayaran pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo dengan menggunakan SSPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (6) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (7) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (8) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (9) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, wajib mengisi SPTPD untuk setiap masa pajak.
- (2) Walikota dapat menerbitkan SKPDKB dalam hal :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- (3) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD,
SKPDKB, DAN SKPDKBT
Pasal 4

- (1) Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD).
- (2) Menyampaikan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar SPTPD.
- (3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa:
 - a. apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan di beri tanda dan tanggal penerimaan;
 - b. apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.
- (4) Mencatat data wajib pajak daerah dalam kartu data dan ke dalam Daftar SPTPD Wajib Pajak Self Assesment.
- (5) Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam Kartu Data.
- (6) Membuat nota perhitungan pajak atas dasar Kartu Data dan Hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.
- (7) Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- (8) Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan Pajak yang terutang dalam hal :
- a. karena kondisi tertentu obyek pajak atau yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Dokumen pendukung obyek pajak yang terkena bencana alam :
- a. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan obyek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat.

Pasal 6

Pengajuan permohonan keringanan oleh wajib pajak diajukan kepada Walikota Gorontalo melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 7

Syarat-syarat untuk mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Walikota Gorontalo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. Walikota Gorontalo paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan;
- c. Wajib pajak harus dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam hal mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; dan
- d. Walikota Gorontalo berhak melakukan pemeriksaan dengan alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam :
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- (3) SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan tersebut :
 - a. Tidak diajukan keberatan;
 - b. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam praktek dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Walikota.
- (5) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Permohonan harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus
- (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipertimbangkan.

- (7) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Walikota atas permohonan yang pertama dikirim.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulan wajib melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak dari :
 - a. Wajib pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris yang tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak benar-benar sudah tidak mempunyai kekayaan lagi;
 - c. Wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (4) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak;
 - b. Daftar Piutang Pajak yang dihapuskan; dan
 - c. Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan.

- (5) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Walikota.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hiburan dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan dilakukan untuk mengetahui jumlah pendapatan penyelenggaraan hiburan yang akan menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk menghitung potensi pendapatan dari pajak hiburan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan dilakukan oleh pengusaha hiburan atas penerimaan atau pengeluaran restoran yang baik dan benar berdasarkan sistim akuntansi yang berlaku.
- (4) Pengusaha hiburan wajib menggunakan Bill yang telah diperporasi oleh Pemerintah Daerah dan apabila menggunakan sistim komputerisasi maka tanda bukti (struk) dicantumkan pajak hiburan.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pemeriksaan kepada pengusaha hiburan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan pajak hiburan.
- (2) Pengusaha hiburan yang akan diperiksa wajib menyiapkan buku atau catatan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek pajak hiburan.
- (3) Pemeriksa yang ditunjuk sebelum melakukan pemeriksaan didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengusaha hiburan hari dan tanggal pemeriksaan.
- (4) Dalam pemeriksaan buku, catatan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak hiburan ditemukan data yang tidak benar atas penerimaan pembayaran hiburan sehingga merugikan keuangan daerah, maka pengusaha hiburan diberikan sanksi berupa pidana kurungan atau pidana denda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 7 Maret 2011

WALIKOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 7 Maret 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. H. M. NADJAMUDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
19630510 199303 1 013

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2011 NOMOR 5

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Arsip.